



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

NOMOR SOP	63/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPTSP-2017
TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<b>KEPALA DINAS</b>  <b><u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u></b> <b>NIP. 19660704 199403 1 013</b>
NAMA SOP	SOP IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Perda Nomor 16 Tahun 2014 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	1. Surat keterangan berbadan sehat pimpinan/penanggung jawab dari dokter pemerintah 2. FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) 3. Asli dan salinan/fotocopy ijazah yg telah memperoleh pendidikan pengobatan tradisional 4. Rekomendasi dari puskesmas 5. Asli dan salinan/fotocopy surat pengalaman kerja sebagai pengobatan tradisional 6. Asli dan salinan/fotocopy daftar peralatan yg dipakai dalam pengobatan 7. Asli dan salinan/fotocopy KTP pimpinan/penanggung jawab optisien 8. Alamat dan denah lokasi bangunan 9. Pas foto pimpinan/penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar